

Penegakkan Hukum Lingkungan Administratif terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Industri Tepung Tapioka di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar

Enforcement of Administrative Environmental Law against Environmental Pollution by the Tapioca Flour Industry in Gumelar Village, Gumelar District

Bagus Setiyawan¹, Agnesa Rizka Istichanah²

¹Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

²Universitas Muhammadiyah Magelang

Corresponding: bagussetiyawan325@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiara.v2i2.26](https://doi.org/10.65260/sosiara.v2i2.26)

Submitted:

April 20, 2024

Accepted:

June 17, 2024

Published:

August 28, 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Lingkungan memegang peranan penting sebagai habitat bagi keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan seperti pencemaran limbah industri tepung tapioka di Desa Gumelar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan apa faktor penghambat dari upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil, belum adanya upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri tepung tapioka. Adapun faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum administrasi kasus pencemaran lingkungan terdapat beberapa faktor pertama banyaknya pelaku industri yang belum memiliki izin, kedua kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan seperti tidak adanya laporan padahal limbah cair sudah sangat jelas mencemari lingkungan.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Limbah Industri, Penegakan Administrasi

Abstract

The environment plays an important role as a habitat for the survival of living things on earth. Environmental pollution is the introduction or inclusion of living things, substances, energy, and/or other components into the environment by human activities that exceed established environmental quality standards, such as the pollution caused by industrial tapioca flour waste in Gumelar Village. The purpose of this study is to determine how to resolve issues related to environmental pollution and what factors hinder efforts to resolve environmental pollution. The method used in this study is normative juridical, where law is conceptualized as what is written in legislation. The data collection method in this study uses literature study as well as identification and clarification of legal facts. Based on the data analysis conducted in this study, it was found that there have been no efforts to resolve environmental pollution caused by tapioca flour industry waste. The factors hindering efforts to enforce administrative law in environmental pollution cases include, first, the large number of industry players who do not have permits, and second, the lack of community participation in addressing environmental pollution, such as the absence of reports even though liquid waste has clearly polluted the environment.

Keywords: Environmental Pollution, Industrial Waste, Administrative Enforcement.

I. PENDAHULUAN

Lingkungan Hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia berupa kondisi fisik yang mencakup kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, energi surya, batu, dan udara.¹ Lingkungan memegang peranan penting sebagai habitat bagi keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi. Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia melakukan banyak pembangunan berkelanjutan, diantaranya pembangunan industri rumah tangga. Industri rumah tangga merupakan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan bahan mentah dan transformasi sumber daya yang menggunakan alat-alat yang bersifat sederhana dan berlangsung di sekitar rumah (*Home Base Production*).² Keberadaan industri rumah tangga di desa selain mempunyai arti yang penting dalam kerangka pembangunan nasional juga dapat banyak menimbulkan masalah pencemaran lingkungan jika dalam pembangunannya tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, penulis mengambil contoh industri rumah tangga yang ada di Desa Gumelar, Kabupaten Banyumas.

Desa Gumelar merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, desa ini memiliki luas wilayah 1.261,67 Ha, sebagian besar lahannya yaitu ladang tegalan dan juga sawah (945 Ha).³ Desa yang berada di daerah perbukitan ini membuat tanahnya subur untuk dijadikan lahan pertanian. Warga di sana banyak menanam pohon ketela, dan memproduksinya sebagai tepung tapioka sebagai mata pencaharian. Industri tepung tapioka merupakan industri pengolahan pangan yang berbahan dasar ketela yang diolah menjadi tepung. Jumlah industri tepung di Indonesia sangatlah banyak, di Jawa Tengah saja jumlah industri tepung tapioka mencapai 20 unit (skala besar) yang izin usahanya terdaftar di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2021.⁴ Dengan semakin banyaknya jumlah industri tepung tapioka maka semakin tinggi juga tingkat kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Industri tepung tapioka di Desa Gumelar merupakan industri atau pabrik yang skala produksinya kecil sampai sedang, akan tetapi jumlah rumah industrinya sangat banyak. Selain menghasilkan tepung tapioka pengolahan ini juga menghasilkan limbah terutama limbah padat dan limbah cair.⁵ Air limbah yang dihasilkan dari industri tepung tapioka ini sangat banyak karena jarak antara satu industri tepung dengan industri tepung yang lain sangatlah dekat.

Banyak industri rumah tangga tepung tapioka di Desa Gumelar yang membuang begitu saja air limbah yang dihasilkan ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu dan tidak mempertimbangkan segi negatif yang timbul baik terhadap sumber alam hayati dan non hayati yang berguna bagi kehidupan. Peranan negatif tersebut termasuk pengaruhnya terhadap kesehatan dan lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembuangan limbah ini yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan terutama lingkungan perairan seperti air sungai, air sumur, dan air tambak (kolam). Hal tersebut menimbulkan keruhnya air sungai dan apabila dibiarkan efek jangka panjangnya mengakibatkan matinya makhluk hidup yang ada di sungai seperti ikan & tumbuhan, juga ikan yang ada di tambak yang aliran airnya dari sungai tersebut, karena air limbah tersebut terkontaminasi langsung dengan air sungai, seperti halnya yang terjadi di sentra tepung daerah Pati. Pembuangan air limbah ini juga menimbulkan keruhnya kualitas air sumur yang ada di rumah-rumah warga dekat area industri. Bau menyengat yang dihasilkan dari limbah padat maupun cair industri tepung tapioka menjadi gangguan bagi penulis dan juga turut menghambat aktivitas keseharian warga masyarakat Desa Gumelar terutama yang dekat dengan area industri.⁶ Padahal masyarakat juga mempunyai hak atas air bersih seperti yang jelas diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".

¹ Pasal 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Nofita Fahrodin A, 2014, *Industri Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Tahun 1990-2005*, (Skripsi dipublikasikan), Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Unnes

³ Desa Gumelar, Tersedia dalam: <https://sidesa.jatengprov.go.id>, diakses pada 6 Mei 2021

⁴ Tersedia dalam: <https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=Tepung+Tapioka&prov=33>, diakses pada 6 Mei 2021

⁵ Devi Al Fatoni & HIW Rudijanto, 2019, Studi Pengolahan Air Limbah Tapioka Di Pabrik Aci, *e-Jurnal Poltekkes*, Vol. 38, No. 3, Hlm. 36, Poltekkes Kemenkes Semarang

⁶ Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum. Abdul Aziz & Pujo Prabowo, *Sie Tartibmas Kecamatan Gumelar & Warga Desa Gumelar*, Pada 28 Maret 2021

Berdasarkan fakta-fakta yang timbul akibat pencemaran lingkungan dari pembuangan limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga tepung tapioka tersebut, maka patut dipertanyakan terkait bagaimana penegakan hukum lingkungannya, karena muara dari masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Dalam penegakan hukum itu sendiri perlu didukung oleh beberapa faktor yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem AMDAL, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.⁷ Penegakan hukum lingkungan administratif adalah penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah (pejabat/instansi) yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata usaha negara.⁸ Penegakan hukum lingkungan administratif mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum pidana. Fungsi dari penegakan hukum lingkungan administratif merupakan langkah preventif atau pencegahan sebelum dilakukannya pelanggaran pencemaran lingkungan oleh usaha industri rumah tangga tepung tapioka di Desa Gumelar.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan pencemaran yang dilakukan dan juga terkait aspek administratifnya dari industri tepung tersebut, maka dari itu penelitian ini mengambil judul "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF TERHADAP PENCEMARAN OLEH INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA DI DESA GUMELAR KECAMATAN GUMELAR".

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pencemaran lingkungan oleh industri tepung tapioka di Desa Gumelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pencemaran lingkungan oleh industri tepung tapioka di Desa Gumelar ?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan.⁹ Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni dengan cara mengumpulkan literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta bahan hukum primer untuk menunjang penelitian. Selain itu pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang

⁷ Nina Herlina, 2015, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 3 No. 2

⁸ Agung Putra Muliya, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Jember

⁹ H., Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 66

¹⁰ Ali, Zaenudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 106

disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam penyajian data yang diperoleh dari penelitian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah sesuai yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya. Sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Industri Tepung Tapioka di Desa Gumelar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹¹ Oleh sebab itu penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai dengan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi sanksi dalam lapangan hukum administrasi hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Sedangkan Penegakan Hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹²

Manusia kerap dihadapkan beberapa masalah, dari sekian banyak masalah yang dihadapi, kondisi lingkungan merupakan salah satu hal yang berdampak besar sebab kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi sekitarnya. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹³ Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri.¹⁴ Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia melakukan banyak pembangunan berkelanjutan, diantaranya pembangunan industri rumah tangga. Industri rumah tangga merupakan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan bahan mentah dan transformasi sumber daya yang menggunakan alat-alat yang bersifat sederhana dan berlangsung di sekitar rumah (*Home Base Production*).¹⁵ Keberadaan industri rumah tangga di desa selain mempunyai arti yang penting dalam kerangka pembangunan nasional juga dapat banyak menimbulkan masalah pencemaran lingkungan jika dalam pembangunannya tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Abdul Manan Hakim menyebutkan bahwa pengertian pencemaran merupakan masuknya makhluk

¹¹ Zipora, 2017, Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Hlm. 36

¹² Sanyoto, September 2011, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3

¹³ Amelia Monica Yurah, 2016, Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 32 Tahun 2009, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

¹⁵ Nofita Fahroddin A, 2014, *Industri Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Tahun 1990-2005*, (Skripsi dipublikasikan), Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Unnes

hidup atau komponen lain ke dalam lingkungan dan terjadi perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sendiri, dan mengakibatkan kualitas lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya.¹⁶ Pencemaran bisa terjadi karena banyak hal dan tentunya menimbulkan kerugian yaitu diantaranya kerugian yang dapat terjadi adanya gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal menyangkut lingkungan/ekosistem. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 1 angka 16 tentang Pengelolaan Air limbah, pengertian air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan, tujuan adanya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pengaturan pengelolaan air limbah yang meliputi perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.

Pencemaran lingkungan terjadi dikarenakan akibat dari aktifitas manusia dan juga industri yang kurang memperhatikan akan lingkungan hidupnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan baku mutu. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 1 angka 47, Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Sedangkan, Pengendalian Pencemaran Air menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air limbah Pasal 1 angka 51 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri rumah tangga tepung tapioka yang terbuang ke aliran sungai di sekitar lokasi industri merupakan pencemaran lingkungan. Pasal 14 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup.

Berdasarkan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan salah satu warga Desa Gumelar yang merupakan salah satu pemilik industri rumah tangga tepung tapioka, hampir semua industri rumah tangga tepung tapioka di Desa Gumelar dibangun di sepanjang aliran sungai pandan dengan tujuan untuk mempermudah pembuangan limbah cair industri rumah tangga tepung tapioka dengan cara menyalurkannya menggunakan pipa menuju Sungai Pandan.¹⁷ Dengan demikian hal tersebut sudah jelas mencemari Sungai Pandan, karena menurut Muhammad Reza fungsi sungai selain untuk mengairi sawah adalah sebagai sumber air yang memberikan manfaat kepada kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya atau sekitarnya. Maka bila manusia membuang limbahnya ke sungai, maka ada akibatnya yaitu menyebabkan terganggunya ekosistem.¹⁸ Junaidi berpendapat juga jika salah satu komponen itu terganggu, maka hal itu tentu mempengaruhi komponen lain yang ada pada sungai atau di dalamnya.¹⁹ Padahal air sangat di butuhkan warga yang memanfaatkannya untuk keperluan sehari-hari. *If mine waste is acid-generating, the impacts to fish, animals and plants can be severe. Many streams impacted by acid mine drainage have a pH value of 4 or lower similar to battery acid. Plants, animals, and fish are unlikely to survive in streams such as this.*²⁰ Berdasarkan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan salah satu warga Desa Gumelar, sungai yang arus airnya normal tidak menjadi masalah ketika limbah cairnya dibuang ke sungai, tapi ketika sungai tidak ada airnya maka menjadi masalah bagi warga sekitar, karena air yang ada di sungai menjadi berbau tidak sedap

¹⁶ Abdul Manan Hakim, 2014, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 3, Hlm. 226

¹⁷ Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Ahmad Riswan, Pemilik Industri Tepun Tapioka, Pada 19 Juni 2021

¹⁸ Muhammad Reza Novindri, Sri Hidayani & Elvi Zahara Lubis, 2020, Application of Law No. 32 of 2009 in Processing of Liquid Waste in Javanese Tofu Trading Enterprises (Case Study at the Factory to Know Javanese Trading Business), UNCTO: *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 2 No. 1, Hlm. 62

¹⁹ Junaidi, Fatona Fadji, 2014, Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (ruas jembatan ampere sampai dengan pulau kemaro), *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* Vol. 2 No. 3

²⁰ M. Naveen Saviour, 2012, Environmental Impact Of Soil And Sand Mining: A Review, *International Journal of Science, Environment and Technology*, Vol. 1, No. 3, Page 125 - 134

dan mengganggu warga di sekitar sungai.²¹ Belum lagi terkait dengan limbah padatnya yang dibiarkan menggunung di tepi jalan dekat area pemukiman sehingga bau yang tidak sedap cepat sekali masuk ke area pemukiman dan otomatis mengganggu aktivitas warga.

Penurunan kualitas air menyebabkan pencemaran yang berdampak pada lingkungan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami. Air tercemar dapat dilihat dengan mudah, melalui kondisi fisik air. Rusaknya lingkungan akibat limbah industri rumah tangga tepung tapioka yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada di perairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Padahal masyarakat juga mempunyai hak atas air bersih seperti yang jelas diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".

Apabila mengacu kepada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana salah satu asasnya ialah asas "tanggung jawab negara" di dalam penjelasan UUPPLH 2009, yaitu.²²

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Mengacu pada asas "tanggung jawab negara" dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menurut hemat penulis dibutuhkan instrumen hukum berupa pengawasan yang dapat memudahkan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka melindungi lingkungan hidup dari pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang limbah yang dihasilkan dari industri seperti industri rumah tangga tepung tapioka. Industri dan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair biasanya membuang limbah ke aliran sungai, walaupun dalam pasal 22 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa "setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal". Amdal dalam kegiatan industri rumah tangga tepung tapioka salah satunya yaitu dengan membuat kolam atau tempat khusus untuk membuang limbah cair dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap air limbah sebelum nanti dibuang ke air atau ke sumber air, hal ini juga di jelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 6 dan Pasal 7 tentang Pengelolaan Air limbah. Namun berdasarkan fakta-fakta yang didapat penulis dalam penelitian di lapangan, hampir sebagian besar industri rumah tangga tepung tapioka di Desa Gumelar belum memiliki izin.²³ Maka itu diperlukan perizinan, karena tujuan dari pengeluaran dan pengawasan izin adalah dapat mengendalikan lingkungan secara baik dan meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam kegiatan terhadap pencemaran kerusakan lingkungan yang terjadi.

Sebagai hukum fungsional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana . Diantara ketiga bentuk penegakan hukum tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting, Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.²⁴ Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan

²¹ Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Nuraeni, Warga Desa Gumelar, Pada 19 Juni 2021

²² Aditia Syapriillah, Oktober 2016, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 101

²³ Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Abdul Aziz, Sie Tartibmas Kecamatan Gumelar, Pada 19 Juni 2021

²⁴ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 92

kondisi bahwa penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai sanksi administratif bilamana pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan tertangkap masih membuang limbah ke Sungai adalah sebagai berikut.

Pasal 76 Ayat 2

- a. Teguran tertulis
- b. Penhentian kegiatan
- c. Pembekuan izin usaha, dan/atau
- d. Pencabutan izin usaha

Selain itu pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjelaskan tindakan selanjutnya dari sanksi administratif apalagi pelaku usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah adalah sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa.

- a. Penghentian sementara kegiatan produk
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan Tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

Dalam hal penerapan sanksi paksaan pemerintah juga dapat dikenakan tanpa didahului oleh teguran, hal ini dijelaskan dalam pasal 80 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan.

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan; dan
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Fungsi dari penegakan hukum secara administrasi ini adalah sebagai fungsi pengawasan, dimana konsep pengawasan sebagai sebuah awal dari suatu penegakan hukum lingkungan, pengawasan yang lemah pasti secara tidak langsung tidak mendukung suatu penegakan hukum lingkungan administratif.²⁵ Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara, terutama pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya berguna bilamana.²⁶

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau Perusahaan; dan
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Fungsi dari penegakan hukum secara administrasi ini adalah sebagai fungsi pengawasan, dimana konsep pengawasan sebagai sebuah awal dari suatu penegakan hukum lingkungan, pengawasan yang lemah pasti secara tidak langsung tidak mendukung suatu penegakan hukum

²⁵ Syaprih, Aditia, 2016, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 106

²⁶ Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 80

lingkungan administratif.²⁷ Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara, terutama pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya berguna bilamana.²⁸

- a. Dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif
- b. Bilamana laporannya bersifat cukup objektif dan analisis
- c. Bilamana laporannya disampaikan cukup cepat

Lebih lanjut Prajudi Atmosudirdjo²⁹, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Dari uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pengawasan adalah: suatu kegiatan untuk menilai apakah sudah seperti yang diharapkan, direncanakan, dan ditetapkan, agar dapat mencegah timbulnya penyimpangan (preventif) dan dapat segera menindak penyimpangan tersebut (represif).

Penegakan hukum terhadap lingkungan secara administratif lebih memungkinkan atau efektif untuk diterapkan terhadap kasus pencemaran lingkungan di Desa Gumelar, dimana fungsi pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi yaitu sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Industri Tepung Tapioka di Desa Gumelar yang Melakukan Pencemaran Lingkungan

Upaya penyelesaian kasus pencemaran lingkungan kerap memiliki faktor penghambat seperti faktor dari masyarakat itu sendiri (*internal*) dan faktor dari luar (*eksternal*) yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

1. Untuk factor hambatan dari dalam (*internal*) masyarakat (Masyarakat Desa Gumelar, Kecamatan Gumelar)

Masyarakat tidak aktif seperti tidak adanya laporan kepada pihak yang bisa menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan seperti laporan ke RT / RW setempat untuk kemudian selanjutnya diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Seharusnya masyarakat memiliki peran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dijelaskan pada Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menyebutkan bahwa setiap orang atau masyarakat berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat mengenai kerusakan lingkungan, dalam hal ini tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat. Sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa sumber daya alam diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, sehingga manusia berhak untuk mengeksploitasinya tanpa memperhatikan kelestariannya³⁰. Padahal lingkungan hidup yang sehat merupakan hak dari masyarakat. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan Abdul Aziz pejabat kecamatan yang tinggal didesa Gumelar, dimana tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, biasanya rendah juga kesadaran menjaga tatanan lingkungan. Hal ini menyebabkan masyarakat atau khususnya warga pemilik industri rumah tangga tepung tapioka kesulitan dalam mengurus perizinan, karena dalam proses pembuatan perizinan banyak menggunakan sesuatu yang bersifat digital, dan banyak dari mereka beranggapan bahwa selama warga masyarakat sekitar tidak keberatan dan cenderung berterima kasih karena banyak warga masyarakat sekitar yang terbantu ekonominya karena bisa bekerja di indutrsi tepung tapioka tersebut.³¹

²⁷ Syapriillah, Aditia, 2016, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 106

²⁸ Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 80

²⁹ Ibid, Hlm. 81

³⁰ Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Ahmad Riswan, Pemilik Industri Tepun Tapioka, Pada 19 Juni 2021

³¹ Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Abdul Azis, Sie Tartibmas Kecamatan Gumelar, Pada 19 Juni 2021

2. Kemudian mengenai faktor hambatan dari luar (*eksternal*) adalah salah satunya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.³²

Pertama kurangnya personil pada pengawasan pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang bertugas dalam menangani kasus pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup, dimana jumlah pencemaran lingkungan dengan jumlah personil yang bertugas untuk menangani kasus terhadap pencemaran lingkungan tidaklah seimbang, oleh sebab itu banyak kasus pencemaran lingkungan yang belum terselesaikan. Kedua kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menangani kasus terhadap pencemaran lingkungan sehingga dalam upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan hidup tidak semua dapat teratasi. Ketiga kurangnya kerjasama anatara Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) dengan Pemerintahan Desa. Keempat kurangnya peran pendukung, seperti peran masyarakat yang harus aktif dalam melakukan laporan jika ada tindak pencemaran / perusakan lingkungan hidup. Kemudian kelima Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan waktu yang relatif lama dalam penanganan suatu kasus pencemaran / perusakan lingkungan hidup, karena harus melibatkan banyak pihak yang terkait, seperti contoh pihak pemerintah dasa, pihak ahli baku mutu, pihak kesehatan dan lain sebagainya.

V. PENUTUP

Penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri rumah tangga tepung tapioka di Desa Gumelar masih menghadapi berbagai kendala, baik dari masyarakat maupun dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Masyarakat sekitar cenderung pasif dan belum memiliki kesadaran serta partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran lingkungan, sementara dari sisi pemerintah, keterbatasan personel, minimnya anggaran, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif belum berjalan optimal karena belum ditopang oleh sistem pengawasan yang kuat dan dukungan masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi lingkungan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sosialisasi intensif terkait perizinan industri rumah tangga agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan penegakan hukum lingkungan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi, 1983, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 80
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 92
- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Suteki & Taufan, Galang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pres
- Zaenudin, Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al Fatoni, Devi, dan HIW. Rudijanto, 2019, Studi Pengolahan Air Limbah Tapioka Di Pabrik Aci, *e- Jurnal Poltekkes Kemenkes Semarang*, Vol. 38, No. 3

³² Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Komarudin, S.Si, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pada 21 Juni 2021

- Hakim, Abdul Manan, 2014, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 3, Hlm. 226
- Herlina, Nina, 2015, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2
- Indrianeu, Tineu, 2019, Pemanfaatan Limbah Industri Rumah Tangga Tepung Tapioka untuk Mengurangi Dampak Lingkungan, *Jurnal Geografi*, Vol. 17, No. 2
- Junaidi, Fatona Fadji, 2014, Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (ruas jembatan ampera sampai dengan pulau kemaro), *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, Vol. 2, No. 3
- Novindri, Muhammad Reza, dkk, 2020, Application of Law No. 32 of 2009 in Processing of Liquid Waste in Javanese Tofu Trading Enterprises (Case Study at the Factory to Know Javanese Trading Business), *UNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 62
- Sanyoto, 2011, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3
- Saviour, M. Naveen, 2012, Environmental Impact of Soil and Sand Mining: A Review, *International Journal of Science, Environment and Technology*, Vol. 1, No. 3, Page 125 – 134
- Syapriallah, Aditia, 2016, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1
- Tahira, Atika, 2020, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup ditinjau dari Konsep Negara Hukum, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 2
- Yurah, Amelia Monica, 2016, Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 32 Tahun 2009, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3
- Zipora, 2017, Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Putra Muliya, A., 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan*, (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Hukum Universitas Jember
- Zulharman, 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst di Kabupaten Maros*, (Skripsi dipublikasikan), Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Desa Gumelar, Tersedia dalam: <https://sidesa.jatengprov.go.id> ; diakses pada 6 Mei 2021
- Jumlah Industri Tepung Tapioka, Tersedia dalam: <https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=Tepung+Tapioka&prov=33> ; diakses pada 6 Mei 2021
- Pencemaran Air, Tersedia dalam: www.dlhk.bantenprov.go.id ; diakses pada 22 Mei 2021